

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana bahwa seluruh aktifitas setiap warga negara Republik Indonesia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pembangunan di bidang hukum perlu mendapat perhatian dari semua komponen bangsa guna memberi jaminan kepastian hukum yang merupakan hak bagi setiap warga negara yang taat hukum. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban pada posisi yang setara sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa agar masyarakat dapat berjalan dengan baik karena ada peran masyarakat yang positif.¹

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, budaya dan agama. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama sekitar tiga setengah abad, masa yang tidak sebentar. Di samping itu, juga pernah dijajah oleh Inggris dan Jepang dalam waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Dari gambaran singkat tersebut, dapat kita pahami adanya pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari segi waktu ataupun jenis. Tiga sistem hukum di Indonesia: **Pertama**, dilihat dari segi pluralitas penduduknya,

¹ C.T.S. Kansil, *Pengantar dan Tata Cara Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, Hal. 14

Indonesia memiliki sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif dari kebiasaan atau adat istiadat sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi. Kebiasaan atau istiadat ini disebut dengan “hukum Adat”. Dalam pengertian yang dinamis, hukum ini lebih tepat disebut dengan hukum kebiasaan (customary law) atau hukum yang hidup di masyarakat (living law). **Kedua**, Dari segi agama, sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama, dijadikan sistem kehidupan dan mengatur hubungan antar sesama, yang kemudian dianggap sebagai hukum. **Ketiga**, Sebagai negara yang pernah dijajah selama tiga setengah abad, jelaslah negara penjajah membawa dan menerapkan hukum mereka di Indonesia, yang kemudian dapat kita sebut dengan sistem hukum Belanda atau hukum Barat.

Dari keterangan di atas, dapatlah dikatakan bahwa di Indonesia berlaku tiga sistem hukum. Yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat, dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja, dan dalam aspek apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut.

Masyarakat hukum adat Nafri dalam sistem politik tradisionalnya dikenal dengan Sistem Keondoafian/Ondoafi atau sistem Kepala Klen. Mansoben menyebutkan bahwa salah satu bentuk sistem kepemimpinan yang kedudukan pemimpinnya diperoleh melalui prinsip pewarisan adalah sistem kepemimpinan ondoafi. Sistem ini terdapat pada suku-suku bangsa Irian (Papua) yang bertempat tinggal di daerah timur laut Irian Jaya (Papua) yang

terletak di sebelah barat garis perbatasan yang memisahkan Provinsi Irian Jaya (Papua), Indonesia, dengan negara Papua New Guinea.²

Pada masyarakat hukum adat Nafri terdiri atas dua (2) keondoafian. Dan keondoafian tersebut membawahi sejumlah sepuluh (10) kepala suku/mata rumah. Masyarakat hukum adat Nafri, khususnya pada masyarakat hukum adat yang bermukim pada wilayah Nafri bagian Timur atau sering disebut *Sembekra Yeuw* memiliki enam (6) kepala suku/mata rumah, yaitu: 1). Awi, 2). Taniauw, 3). Fingkreuw; 4). Merahabia, Mra-Mra dan Kaay, 5). Hanuebi dan Sibri, dan 6). Wamiauw. Sedangkan masyarakat adat Nafri bagian Barat atau sering disebut *Warke Yeuw* memiliki empat (4) kepala suku/mata rumah, yaitu: 1). Fingkreuw, 2). Awinero, 3). Tjo-e, dan 4). Uyo. Kedua keondoafian itu, merupakan persekutuan hukum yang secara ekonomi dan politik berdaulat penuh dan tidak mempunyai ikatan hirarki dengan kampung/keondoafian lain. Menurut Mansoben, Masyarakat Nafri terbagi dalam komuniti-komuniti yang disebut *yo* atau kampung. Tiap *yo* mempunyai wilayah atau teritorial, terdiri dari tanah dan perairan dengan batas-batas yang jelas, mempunyai sejarah asal usul penduduk dan pendiriannya dan mempunyai pemimpin dan rakyatnya.³

Apabila kita perhatikan dari sisi kesatuan wilayah yang berdekatan, maka masyarakat hukum adat yang berada pada wilayah Nafri yang terdiri atas 10 (sepuluh) kepala suku/mata rumah seperti disebutkan di atas, secara tradisional telah membentuk suatu persekutuan hukum yang bersifat teritorial,

² Johszua Robert Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya* (Papua), LIPI – RUL Series, Jakarta 1995. hlm 179.

³*Ibid*, hlm 197.

dengan nama Persekutuan Hukum *Yo Nafri*. Persekutuan Hukum ini lahir atas dasar kebersamaan wilayah, dan rasa solidaritas untuk saling membantu (materi, uang, dan tenaga) dan membangun. Tujuan dari persekutuan hukum ini adalah untuk mengayomi, memelihara nilai-nilai adat dan menjamin kesejahteraan masyarakat adat pada wilayah Nafri.

Memahami uraian seperti di atas dapatlah ditegaskan bahwa sistem persekutuan hukum keondoafian bersifat Genealogis atau berdasarkan hubungan darah. Dalam sistem demikian, maka yang berhak menjadi pemimpin adalah mereka yang merupakan keturunan langsung dari Ondoafi, sehingga ada sistem pewarisan kekuasaan dalam hubungan yang terbatas pada kaum laki-laki saja. Selain sistem persekutuan hukum yang bersifat genealogis, ada juga sistem persekutuan hukum adat yang bersifat teritorial atau kesatuan persekutuan hukum yang dibentuk atas dasar kesamaan atau kedekatan wilayah, seperti Persekutuan Hukum *Port Numbay* pada masyarakat hukum adat di Kota Jayapura.

Kedua sistem persekutuan hukum yang demikian secara hukum adat memiliki landasan teori yang kuat, seperti dikemukakan oleh Soepomo bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogis*) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (*teritorial*); kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas.⁴

⁴ Soepomo, dalam Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko *Hukum Adat Indonesia*,

Dengan demikian, persekutuan hukum *Port Numbay* merupakan suatu persekutuan hukum yang teritorial, yang memiliki masyarakat sendiri, sistem pemerintahan, sejumlah fungsionaris adat/petugas hukum, dan kekayaan baik yang bersifat material dan imateriel. Dalam menjalankan fungsi dan peran persekutuan hukum dalam memanfaatkan kekayaan alam yang bersifat materiel atau sumber daya alam tentunya ada mekanisme yang terbangun secara teratur dan hanya diketahui oleh para fungsionaris adat itu sendiri.

Masyarakat adat Nafri mengenal adanya dualisme sistem pemerintahan yakni pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang dikepalai oleh seorang kepala kampung beserta perangkatnya.⁵ Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat Nafri dipimpin oleh seorang *Ontofro*, dimana proses penunjukkan atas dasar pewarisan secara turun temurun dari anak laki-laki tertua atau sulung.

Keberadaan dan kekuasaan seorang *Ontofro* dalam sistem politik tradisional menempati kedudukan sebagai pemimpin adat yang tertinggi dalam keluarga luas, tetapi juga pada klen mereka masing-masing pada tingkat konfederasi sebagai satuan politik yang tertinggi. Dengan kemampuan atau kedudukan tersebut *Ontofro* dapat bertindak sebagai Pelaksana Hukum

Penerbit Rajawali Jakarta, Jakarta 1990, hlm 110.

⁵ H. Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, hlm. 138

Adat dalam menangani berbagai sengketa yang terjadi diantara perkawinan, pembayaran mas kawin bahkan sampai menangani sengketa tanah ulayat yang adat di antara masyarakat hukum adat Nafri bahkan dengan suku-suku lain. Secara intern *Ontofro* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum adat yang terjadi baik diantara sesama anggota-anggota klen maupun dengan suku-suku kekerabatan lain yang berinteraksi dengan masyarakat hukum adat Nafri atau yang mendiami wilayah adat masyarakat hukum adat Nafri.

Fokus dari penelitian ini ingin melihat peranan Ondoafi dalam penyelesaian sengketa perkawinan secara adat pada Orang Nafri di Jayapura. Aspek perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan Orang Nafri, karena itu Orang Nafri memandang perkawinan mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena menyangkut keturunan, harta, harga diri atau kehormatan dan martabat keluarga dan kerabat, bahkan mempunyai hubungan dengan para leluhur yang telah meninggal dunia. Olehnya itu perkawinan diatur dalam aturan-aturan adatnya yang mengatur tertib perkawinan di dalam masyarakatnya.

Di dalam kenyataan hidup sehari-hari bagi Orang Nafri meskipun sudah ada aturan-aturan adat yang mengatur berbagai aspek dan tertib perkawinan, namun dalam kenyataannya konflik atau sengketa-sengketa perkawinan masih saja dapat terjadi, karena tidak mengindahkan aturan-aturan adat perkawinan setempat. Adanya sengketa-sengketa perkawinan ini selalu diupayakan untuk diselesaikan secara adat guna mencapai kedamaian.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kami mencoba untuk menyusun sebuah rancangan proposal penelitian dengan judul : **Peranan Ondoafi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Nafri Di Kota Jayapura.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas mengenai keadaan-keadaan yang sedang terjadi di wilayah hukum adat Kota Jayapura, khususnya masyarakat hukum adat Nafri, maka penulis mencoba untuk merumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa perkawinan Adat Oleh Ondoafi Pada Masyarakat Hukum Adat Nafri Di Kota Jayapura?
2. Bagaimana hubungan antara pemerintahan formal dan pemerintahan adat dalam menyelesaikan sengketa Perkawinan Adat Oleh Ondoafi Pada Masyarakat Hukum Adat Nafri Di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan penjabaran atau pentahapan dari apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, yang sifatnya lebih operasional dan spesifik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perkawinan Adat Oleh Ondoafi Pada Masyarakat Hukum Adat Nafri Di Kota Jayapura
2. Untuk mengetahui hubungan antara pemerintahan formal dan pemerintahan adat dalam menyelesaikan sengketa Perkawinan Adat Oleh Ondoafi Pada Masyarakat Hukum Adat Nafri Di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan dari setiap masalah yang diteliti. Untuk itu, suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis dapat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Akademis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan khususnya mata kuliah hukum adat dan terlebih khusus hukum pemerintahan adat dan membandingkannya dengan praktek maupun implementasinya di masyarakat. Selain itu juga, untuk menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk bahan kuliah hukum pemerintahan adat dan juga untuk melakukan kajian-kajian serta penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang hukum pemerintahan adat menyangkut perangkat-perangkat adat yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana hukum adat. Dan juga, dapat memberikan masukan informasi bagi masyarakat hukum adat tentang peranan, fungsi serta tugas dan tanggung jawab dari para fungsionaris hukum adat sebagai pelaksana hukum adat. Selain itu juga, dapat

bermanfaat sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum pemerintahan adat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah hukum adat Nafri khususnya Kampung Nafri, karena dari kedua belas kampung yang berada di wilayah hukum adat Jayapura, kampung Nafri merupakan kampung yang sarat akan data yang dapat digunakan sebagai bahan kajian atau penelitian lebih lanjut mengenai peran dari para fungsionaris adat tersebut. Dan juga pada kampung Nafri lah yang memiliki struktur pemerintahan adat yang jelas mengenai para fungsionaris adat dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum dengan aspek empiris (penelitian hukum empiris) yang oleh R. Jones disebut *nondocrinal research*⁶ atau oleh Soentandyo Wignjosoebroto disebut penelitian non doktrinal (*socio legal research*)⁷. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian dengan aspek empiris⁸ karena

⁶ E. Jones, 1962, *Curent Trends in Legal Research*, (Expert), Journal of Legal Education, hlm. 37.

⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43.

⁸ Menurut Supasti Dharmawan, penelitian hukum empirik adalah penelitian/studi mengenai "*law in action*", dalam artian meliputi hukum yang bersifat empirik/hukum dalam implementasinya di masyarakat dalam konteks Jurisprudence dengan tetap berpegang pada karakteristik obyek dan pendekatan hukum. Lihat: Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2005, "Metode penelitian Hukum Empiris", makalah dalam Lokakarya Metode Penelitian Hukum Empiris yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, 29 Juli 2005, hlm. 1.

peranan dari para fungsionaris adat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang menjadi pokok perhatian dalam penelitian dikaji dari perspektif empiris, yaitu melihat hubungan kerjasama dan kemitraan tersebut dilaksanakan dalam kenyataannya. Sebagai kajian ilmu hukum, tentu saja penelitian ini tidak melupakan aspek normatif dari dasar-dasar hukum pemerintahan adat dalam menjalankan sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat, dimana sistem hukum adat merupakan salah satu dari tiga (3) sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang mengaturnya.

3. Populasi dan Sample

Populasi terdiri dari sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang daripadanya terkandung sejumlah informasi yang ingin diketahui. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat hukum adat yang berdomisili di dalam Masyarakat Hukum Adat Port Numbay yakni Kampung Nafri yang dapat diambil sebagai objek yang akan diteliti dilapangan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki kajian atau fokus dari penelitian ini. Dari populasi yang ada maka penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan mengambil beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini. Guna mendapat data yang valid dilapangan, maka yang menjadi sampel adalah dua (2) orang Ondoafi yakni dua orang Ondoafi Nafri.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian empiris, sumber data primer adalah suatu peristiwa yaang sudah terjadi sehingga perlu di cari kebenarannya dari informan yang mengetahui dan mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang relevan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier⁹. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik yang merupakan hukum nasional maupun hukum adat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu, studi dokumentasi, wawancara, observasi, penyebaran quisioner/angket.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan:

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 14-15

1. Teknik Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yakni mengenai peranan dari para fungsionaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam sistem pemerintahan adat di kampung Nafri Port Numbay.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara mendalam terhadap para informan dan responden dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan alat bantu yang oleh Maleong disebut catatan lapangan (*field notes*).¹⁰ Catatan lapangan dibuat dengan sistem kartu berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan informan atau responden yang isinya mengenai informasi yang dijangkau, waktu pelaksanaan wawancara (hari, tanggal, jam), tempat wawancara dan identitas informan atau responden.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Pada tahap pengolahan, pertama-tama data yang terkumpul diidentifikasi, selanjutnya dikategorikan dan dikualifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian kemudian disusun secara sistematis berdasarkan kerangka yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengaitkan data satu dengan data lainnya, yaitu dengan membandingkan, mencocokkan, ataupun mempertentangkan. Pada tahap akhir, diadakan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial yang ada,

¹⁰ Lexy J. Maleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 153

selanjutnya dievaluasi dari perspektif peneliti disertai dengan argumentasi-argumentasi untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan penelitian. Kemudian, keseluruhan hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan secara rinci dan lengkap segala persoalan yang terkait dengan masalah yang diteliti disertai dengan ulasan-ulasan sesuai keperluan.